



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anugrah Hidayat Bin Aan Sutarna
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/14 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Martapura No.131 Sentul City Rt 02/05
Desa Sumur Batu Kec. Babakan Madang Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 72/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anugrah Hidayat Bin Aan Sutarna bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana Dakwaan Pertama melanggar pasal 378 KUHP dalam Register perkara PDM -21/Bgr/02/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anugrah Hidayat Bin Aan Sutarna dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 12 September 2021;
 - Foto Copy STNK;
 - 1 (satu) lembar Nota Pendaftaran Loker I Samsat Polres Kota Bogor tanggal 8 Juli 2021 (STNK dalam proses);
 - Rekening Koran dari Bank Syariah Bogor an. Nurul Nuraini Periode tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Mobil Toyota Avanza No.Pol.:F-1806-DB dari BCA Finance;
 - Foto Copy KTP Sdr. Anugrah Hidayat, SE;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Anugrah Hidayat Bin Aan Sutarna pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih didalam tahun 2021, bertempat di Kp. Marga Bakti Rt.001/007 Desa Ciomas Kab. Bogor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan sebuah nama palsu atau martabat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Deni Jayadi menitipkan mobil Avanza No.Pol.F-1806-DB tahun 2012, warna putih, No.Rangka: MHKM1BB3JCKOO6065, No. Mesin DL12322, STNK atas nama Hermanto alamat Jl. Layungsari I Rt.007/017 Bogor milik saksi kepada terdakwa dengan maksud supaya Terdakwa membantu menjualkan mobil milik saksi;
- Bahwa menurut saksi Deni Jayadi kalau Terdakwa juga mengetahui mobil Avanza No.Pol.F-1806-DB tahun 2012 warna putih masih dalam proses leasing BCA Tugu Kujang Bogor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil Avanza No.Pol.F-1806-DB tahun 2012, warna putih beserta foto copy STNK dan Nota Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loket 1 ke Samsat Polres Kota Bogor milik saksi Deni Jayadi ke rumah saksi Abdul Latif dan menawarkan untuk dijual mobil yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa karena saksi Abdul Latif sudah kenal dengan terdakwa selanjutnya saksi Abdul Latif tertarik untuk membeli mobil Avanza No.Pol.F-1806-DB tahun 2012, warna putih tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi Abdul Latif “mobil aman, dan untuk STNK dan BPKB masih ada di Samsat dalam proses balik nama, kalau bapak mau beli, sekalian suratnya saya yang urus dan langsung balik nama menjadi atas nama Abdul Latif, dan saya berjanji untuk STNK beres paling lama dalam waktu dua minggu, sedangkan untuk BPKBnya paling lama satu bulan”;
- Bahwa menurut saksi Abdul Latif ucapan dari Terdakwa tersebut yang membuat saksi yakin dan tertarik untuk membeli mobil tersebut apalagi saksi juga sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa menjual mobil Avanza warna putih No.Pol.F-1806-DB tahun 2012, warna putih kepada saksi Abdul Latif suratnya yang ada hanya berupa foto copy STNK dan Nota Pendaftaran Locket 1 ke Samsat Polres Kota Bogor;
- Bahwa terjadi kesepakatan harga jual beli mobil Avanza No.Pol.F-1806-DB tahun 2012, warna putih dengan harga Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil Avanza No.Pol.F-1806-DB tahun 2012, warna putih beserta foto copy STNK dan Nota Pendaftaran Locket 1 ke Samsat Polres Kota Bogor dan untuk pembayarannya saksi Abdul Latif mentransfer melalui M-Banking rekening Bank Syariah Bogor atas nama anak saksi Abdul Latif yaitu saksi. Nurul Aini dengan No. Rek. 383574536 ke rekening BCA No. Rek 2750441567 atas nama terdakwa dan pembayarannya melalui transfer secara bertahap yaitu:
 - Pertama pada tanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Kedua pada tanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Ketiga pada tanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Keempat pada tanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Kelima pada tanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp.5.000.000,00

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah);

- Bahwa karena uang pembayaran yang sudah ditransfer tersebut ada kelebihan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka oleh terdakwa dikembalikan kepada saksi Abdul Latif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga untuk uang pembayaran mobil yang sudah diterima oleh Terdakwa dari saksi Abdul Latif sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya dibuatkan kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa tertanggal 12 September 2021;
- Bahwa menurut saksi Abdul Latif bahwa untuk mobil Avanza No.Pol.F-1806-DB tahun 2012, warna putih yang telah dijual oleh terdakwa kepada saksi tersebut ditarik oleh pihak leasing BCA Tugu Kujang Bogor, sebagaimana Bukti Berita Acara Serah Terima dari BCA Finance tanggal 18 Oktober 2021;
- Bahwa uang diterima oleh terdakwa dari saksi Abdul Latif sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Abdul Latif menderita kerugian sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Anugrah Hidayat Bin Aan Sutarna pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih didalam tahun 2021, bertempat di Kp. Marga Bakti Rt.001/007 Desa Ciomas Kab. Bogor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Deni Jayadi menitipkan mobil Avanza No.Pol.F-1806-DB tahun 2012, warna putih, No.Rangka: MHKM1BB3JCKOO6065, No. Mesin DL12322, STNK atas nama Hermanto alamat Jl. Layungsari I Rt.007/017 Bogor milik saksi kepada Terdakwa dengan maksud supaya terdakwa membantu menjualkan mobil milik saksi;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Deni Jayadi kalau terdakwa juga mengetahui mobil Avanza No.Pol.F-1806-DB tahun 2012 warna putih masih dalam proses leasing BCA Tugu Kujang Bogor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil Avanza No.Pol.F-1806-DB tahun 2012, warna putih beserta foto copy STNK dan Nota Pendaftaran Locket 1 ke Samsat Polres Kota Bogor milik saksi Deni Jayadi kerumah saksi Abdul Latif dan menawarkan untuk dijual mobil yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa karena saksi Abdul Latif sudah kenal dengan terdakwa selanjutnya saksi Abdul Latif tertarik untuk membeli mobil Avanza No.Pol.F-1806-DB tahun 2012, warna putih tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi Abdul Latif "mobil aman, dan untuk STNK dan BPKB masih ada di Samsat dalam proses balik nama, kalau bapak mau beli, sekalian suratnya saya yang urus dan langsung balik nama menjadi atas nama Abdul Latif, dan saya berjanji untuk STNK beres paling lama dalam waktu dua minggu, sedangkan untuk BPKBnya paling lama satu bulan";
- Bahwa menurut saksi Abdul Latif ucapan dari Terdakwa tersebut yang membuat saksi yakin dan tertarik untuk membeli mobil tersebut apalagi saksi juga sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa menjual mobil Avanza warna putih No.Pol.F-1806-DB tahun 2012, warna putih kepada saksi Abdul Latif suratnya yang ada hanya berupa foto copy STNK dan Nota Pendaftaran Locket 1 ke Samsat Polres Kota Bogor;
- Bahwa terjadi kesepakatan harga jual beli mobil Avanza No.Pol.F-1806-DB tahun 2012, warna putih dengan harga Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil Avanza No.Pol.F-1806-DB tahun 2012, warna putih beserta foto copy STNK dan Nota Pendaftaran Locket 1 ke Samsat Polres Kota Bogor dan untuk pembayarannya saksi Abdul Latif mentransfer melalui M-Banking rekening Bank Syariah Bogor atas nama anak saksi Abdul Latif yaitu saksi. Nurul Aini dengan No. Rek. 383574536 ke rekening BCA No. Rek 2750441567 atas nama Terdakwa dan pembayarannya melalui transfer secara bertahap yaitu:
 - Pertama pada tanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Kedua pada tanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga pada tanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Keempat pada tanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Kelima pada tanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa karena uang pembayaran yang sudah ditransfer tersebut ada kelebihan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka oleh Terdakwa dikembalikan kepada saksi Abdul Latif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga untuk uang pembayaran mobil yang sudah diterima oleh Terdakwa dari saksi Abdul Latif sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya dibuatkan kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 12 September 2021;
 - Bahwa menurut saksi Abdul Latif bahwa untuk mobil Avanza No.Pol.F-1806-DB tahun 2012, warna putih yang telah dijual oleh terdakwa kepada saksi tersebut ditarik oleh pihak leasing BCA Tugu Kujang Bogor, sebagaimana Bukti Berita Acara Serah Terima dari BCA Finance tanggal 18 Oktober 2021;
 - Bahwa uang diterima oleh Terdakwa dari saksi Abdul Latif sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Abdul Latif menderita kerugian sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Latif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar jam 10.00 WIB di rumah saksi yang beralamat Kp. Marga Bakti Rt.001/007 Desa Ciomas Kec. Ciomas Kab. Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa yang beralamat di Jl. Sungai Martapura No.131

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentul City RT.002/005 Ds, Sumur Batu Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar tahun 2020, dan kebetulan tempat tinggal Terdakwa dekat atau bertetangga (berhadapan dengan rumah keponakan saksi di Komplek IPB I Sindang barang Loji);

- Bahwa Terdakwa terhadap diri saksi dengan cara, Terdakwa menjual mobil bahwa pemilik mobil sudah tidak sanggup bayar pajak dan balik nama, oleh karena itu mobil tersebut dijual kepada saksi dengan mengatakan "mobil aman, dan untuk STNK dan BPKB masih ada di Samsat dalam proses balik nama, kalau bapak mau beli, sekalian suratnya saya yang urus dan langsung balik nama menjadi atas nama Abdul Latif", sehingga dengan adanya perkataan Terdakwa saksi yakin dan percaya hingga saksi membeli mobil yang ditawarkan oleh Terdakwa, akan tetapi setelah mobil diserahkan kepada saksi dan ketika saksi pakai ternyata ditarik pihak Lising BCA Tugu Kujang Bogor, dan menurut pihak Lising BCA mobil tersebut masih dalam proses kredit (belum lunas);

- Bahwa mobil yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Mobil Avanza warna putih No. Pol. F-1806-DB tahun 2012, warna putih, No. Rangka: MHKM1BB3JCKOO6065, No. Mesin DL12322, STNK atas nama HERMANTO alamat Jl. Layungsari I Rt.007.017 Bogor;

- Bahwa disaat Terdakwa menjual mobil itu kepada saksi suratnya yang ada saat itu hanya berupa foto Copy STNK dan Nota Pendaftaran Loker 1 ke Samsat Polres Kota Bogor dan sebab saksi mau membeli mobil tersebut dari Terdakwa walaupun hanya Foto Copy STNKnya saja, karena saksi percaya karena omongan terdakwa "mobil aman, dan untuk STNK dan BPKB masih ada di Samsat dalam proses balik nama, kalau bapak mau beli, sekalian suratnya saya yang urus dan langsung balik nama menjadi atas nama Abdul Latif", dan juga saksi kenal yang bersangkutan sudah cukup lama dan mengetahui tempat tinggalnya;

- Bahwa sesuai kesepakatan mobil tersebut saksi beli dari terdakwa dengan harga Rp.85.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan untuk pembayarannya saksi transfer melalui M-Banking rekening Bank Syariah Bogor atas nama anak saksi yaitu saksi Nurul Nur Aini dengan No. Rek. 383574536 ke rekening BCA No. Rek 2750441567

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Anugrah Hidayat dan untuk transfer atau pembayarannya sendiri secara bertahap yang seluruhnya transfer pada tanggal 7 Juli 2021:

- Pertama transfer uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Kedua transfer uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Ketiga transfer uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Keempat transfer uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - Kelima transfer uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang pembayaran yang ditransfer tersebut ada kelebihan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka oleh Terdakwa dikembalikan kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga untuk uang pembayaran mobil yang sudah diterima oleh Terdakwa dari saksi sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dengan dibuatkan Kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 12 September 2021;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa untuk mobil yang telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi tersebut ditarik oleh pihak Lising BCA Tugu Kujang Bogor, dan ditariknya pada saat mobil tersebut dipakai oleh anak saksi yang bernama Deden Abdul Rohman sebagaimana Bukti Berita Acara Serah Terima dari BCA Finance tanggal 18 Oktober 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Deni Jayadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Terdakwa kenal sudah cukup lama yaitu sejak sekitar tahun 2017, namun antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan juga saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, akan tetapi saksi pernah menitipkan mobil saksi kepada Terdakwa untuk dijualkan dan uang hasil penjualan mobil saksi tersebut supaya dibelikan mobil Avanza Velos;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Cbi



- Bahwa mobil milik saksi yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan Mobil Avanza warna putih No.Pol.F-1806-DB tahun 2012, warna putih, No.Rangka: MHKM1BB3JCKOO6065, No. Mesin DL12322, STNK atas nama Hermanto alamat Jl. Layungsari I Rt.007/017 Bogor dan saksi menitipkan mobil milik saksi tersebut kepada Terdakwa pada sekitar bulan Juli 2021 di rumah saksi yang beralamat Kp. Kp. Kreteg Jl. Taman Pagelaran No.11 Rt.006/003 Kel. Padasuka Kec. Ciomas Kab. Bogor.
- Bahwa mobil milik saksi yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan yaitu Mobil Avanza warna putih No.Pol.F-1806-DB tahun 2012, warna putih, No. Rangka: MHKM1BB3JCKOO6065, No. Mesin DL12322, STNK atas nama Hermanto alamat Jl. Layungsari I Rt.007/017 Bogor, dan untuk status mobil saksi tersebut masuk kredit di PT. BCA Finance Kota Bogor, sehingga surat-suratnya pada saat itu hanya ada STNKnya saja, karena kreditnya belum lunas sehingga untuk BPKBnya masih ada di pihak Lising PT BCA Finance Kota Bogor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui persis bahwa mobil yang saksi titipkan kepada Terdakwa masih dalam status kredit di PT. BCA Finance Kota Bogor dan sampai saat ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil milik saksi yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah mengetahui kalau mobil milik saksi tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada orang yang bernama Abdul Latif, dan selama ini tidak pernah menerima uang dari hasil penjualan mobil milik saksi tersebut dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Ariyo Sukmono Budidarmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar jam 10.00 WIB di rumah paman saksi yaitu saksi Abdul Latif yang beralamat Kp. Marga Bakti Rt.001/007 Desa Ciomas Kec. Ciomas Kab. Bogor
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang beralamat sesuai KTPnya di Jl. Sungai Martapura No.131 Sentul City RT.002/005 Ds,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumur Batu Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, sedangkan untuk korbannya adalah paman saksi yang bernama Abdul Latif;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan Penipuan terhadap paman saksi yaitu saksi Abdul Latif dengan cara, Terdakwa menjual mobil kepada paman saksi dengan mengatakan “mobil aman, dan untuk STNK dan BPKB masih ada di Samsat dalam proses balik nama, kalau bapak mau beli, sekalian suratnya saya yang urus dan langsung balik nama menjadi atas nama Abdul Latif” sambil menunjukan Surat Pendaftaran Locket I dari Samsat Polres Kota Bogor, sehingga dengan adanya perkataan Terdakwa paman saksi yakin dan percaya hingga paman saksi membeli mobil dari Terdakwa, akan tetapi setelah mobil diserahkan kepada paman saksi dan ketika dipakai ternyata ditarik pihak Lising BCA Tugu Kujang Bogor, dan menurut pihak Lising BCA mobil tersebut masih dalam proses kredit (belum lunas), sehingga saat itu Paman saksi baru mengerti kalau ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil yang dijual oleh terdakwa kepada paman saksi Mobil Avanza warna putih No. Pol. F-1806-DB tahun 2012, warna putih, No. Rangka: MHKM1BB3JCKOO6065, No. Mesin DL12322, STNK atas nama Hermanto alamat Jl. Layungsari I Rt.007.017 Bogor;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai dengan pengakuan Terdakwa yang dijual kepada paman saksi merupakan mobil temannya, namun tidak menjelaskan bahwa siapa nama pemiliknya, hanya Terdakwa saat itu cerita bahwa pemilik mobil sudah tidak sanggup bayar pajak dan balik nama, oleh karena itu mobil tersebut dijual.
- bahwa yang membuat paman saksi yakin dan percaya kepada Terdakwa karena pada saat menjual mobil itu kepada Paman saksi, Terdakwa meyakinkan kepada paman saksi yaitu saksi Abdul Latif yang saat itu disaksikan oleh saksi, Terdakwa mengatakan “mobil aman, dan untuk STNK dan BPKB masih ada di Samsat dalam proses balik nama, kalau bapak mau beli, sekalian suratnya saya yang urus dan langsung balik nama menjadi atas nama Abdul Latif, dan saya berjanji untuk STNK beres paling lama dalam waktu dua minggu, sedangkan untuk BPKBnya paling lama satu bulan”, sambil menunjukan selembar surat pendaftaran Locket I di Samsat Polres

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bogor, sehingga dengan adanya ucapan dan janji Terdakwa akhirnya paman saksi yakin dan tertarik hingga membeli mobil tersebut dari Terdakwa.

- Bahwa yang saksi tahu disaat Terdakwa menjual mobil itu kepada paman saksi suratnya kendaraan yang ada saat itu hanya berupa foto Copy STNK dan Nota Pendaftaran Loket 1 ke Samsat Polres Kota Bogor, dan terdakwa pada saat itu menjelaskan kepada paman saksi bahwa untuk STNK dan BPKB kendaraan tersebut masih di Samsat Polres Kota Bogor dalam rangka proses Balik nama;

- Bahwa yang saksi ketahui sesuai kesepakatan mobil tersebut dibeli oleh paman saksi dari Terdakwa dengan harga Rp.85.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan untuk pembayarannya belakangan saksi ketahui paman saksi transfer M-Banking dengan menggunakan rekening Bank Syariah Bogor atas nama anaknya saksi Nurul Nur Aini dengan No. Rek. 383574536 ke rekening BCA No. Rek 2750441567 atas nama ANUGRAH HIDAYAT. dan untuk Transfer atau pembayarannya sendiri secara bertahap yang seluruhnya transfer pada tanggal 7 Juli 2021:

- Pertama transfer uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Kedua Transfer uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Ketiga Transfer uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - Ke empat Transfer uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - Kelima transfer uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah lunas pembayarannya baru dibuatkan Kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 12 September 2021;
- Bahwa untuk mobil yang telah dijual oleh sdr. Anugrah Hidayat Als Nugi kepada paman saksi tersebut sejak ditarik dipihak PT. BCA Finance Bogor keberadaannya sampai sekarang ada di pihak PT. BCA Finance Bogor, sebagaimana Bukti Berita Acara Serah Terima dari BCA Finance tanggal 18 Oktober 2021;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Nurul Nuraini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar jam 10.00 WIB dirumah saksi yang beralamat Kp. Marga Bakti Rt.001/007 Desa Ciomas Kec. Ciomas Kab. Bogor,
- Skan bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat yang bersangkutan menjual mobil kepada bapak saksi pada sekitar bulan Juli 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mengatakan "mobil aman, dan untuk STNK dan BPKB masih ada di Samsat dalam proses balik nama, kalau bapak mau beli, sekalian suratnya saya yang urus dan langsung balik nama menjadi atas nama Abdul Latif" sambil menunjukan Surat Pendaftaran Loker I dari Samsat Polres Kota Bogor, sehingga dengan adanya perkataan Terdakwa bapak saksi yaitu saksi Abdul Latif yakin dan percaya hingga bapak saksi membeli mobil dari Terdakwa, akan tetapi setelah mobil diserahkan kepada bapak saksi dan ketika dipakai ternyata ditarik pihak Lising BCA Tugu Kujang Bogor, dan menurut pihak Lising BCA mobil tersebut masih dalam proses kredit (belum lunas);
- Bahwa mobil yang dijual oleh kepada bapak saksi yaitu Abdul Latif Mobil Avanza warna putih No.Pol.F-1806-DB tahun 2012, warna putih, No. Rangka: MHKM1BB3JCKOO6065, No. Mesin DL12322, STNK atas nama Hermanto alamat Jl. Layungsari I Rt.007.017 Bogor;
- Bahwa bapak saksi yaitu saksi Abdul Latif membeli mobil tersebut dari terdakwa dengan harga Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dan hal ini saksi ketahui karena bapak saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa melalui rekening saksi, adapun pembayarannya secara bertahap melalui M-Banking dari rekening Bank Syariah Bogor No. Rek. 383574536 an. Nurul Nuraini (saksi sendiri) ke Rekening BCA No. 2750441567 atas nama Anugrah Hidayat dan untuk pelaksanaan Transfer melalui M. Banking tersebut pada tanggal 7 Juli 2021 dapat saksi jelaskan sebagaimana Rekening Korannya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama transfer uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Kedua Transfer uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Ketiga Transfer uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Keempat Transfer uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Kelima transfer uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah lunas pembayarannya baru dibuatkan Kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 12 September 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk mobil yang telah dibeli oleh bapak saksi dari Terdakwa keberadaannya saat ini ada di pihak Lising BCA Finance Bogor, sebagaimana Bukti Berita Acara Serah Terima dari BCA Finance tanggal 18 Oktober 2021 dan menurut pihak PT BCA Finance Bogor mobil tersebut statusnya masih kredit, karena pembayaran angsurannya telat maka mobil tersebut ditarik oleh pihak PT. BCA Finance Bogor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Tedi Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kerja sebagai karyawan di PT. BCA Finance Bogor sejak bulan Oktober 2012 dan jabatan saksi pada saat ini Problem Account Consultan bertanggungjawab menangani kredit macet atau kredit bermasalah;
- Bahwa PT. BCA Finance Bogor telah menarik 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. F-1806-DB tahun 2012, warna putih, No. Rangka: MHKM1BB3JCKOO6065, No. Mesin DL12322, STNK atas nama Hermanto alamat Jl. Layungsari I Rt.007.017 Bogor, dan penarikannya tersebut dilakukan Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar 18.00 Wib di Kantor PT. BCA Finance Bogor Jl Otista No. 80-82 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur Kota Bogor;
- Bahwa alasan PT. BCA Finance Bogor menarik mobil tersebut dengan alasan karena mobil tersebut statusnya masih kredit dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Cbi



untuk angsurannya nunggak selama tiga bulan berturut-turut sesuai dengan Jadwal ansuran mobil tersebut di Kantor BCA Finance Bogor dengan No. Kontrak 9930005370004 atas nama Andre Hazkhuf tanggal realisasi 19 Juni 2020, mengingat mobil tersebut masih status kredit;

- Bahwa untuk unit mobil tersebut diatas sejak ditarik keberadannya di pihak PT. BCA Finance Bogor, serta sudah menjadi aset PT. BCA Finance Bogor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar jam 10.00 Wib di Kp. Marga Bakti Rt.001/007 Desa Ciomas Kec. Ciomas Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil kepada saksi Abdul Latif dan untuk meyakinkan yang bersangkutan Terdakwa mengatakan kalau mobil aman ga ada masalah, sedang untuk STNK dan BPKBnya masih ada di Samsat Polres Kota Bogor dalam proses balik nama;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Abdul Latif bahwa terdakwa bersedia mengurus balik nama mobil tersebut menjadi atas nama Abdul Latif serta menjanjikan untuk STNKnya paling lama beres dalam waktu satu bulan sedangkan untuk BPKBnya selesai paling lama dua bulan, serta terdakwa menunjukan Nota Pendaftaran Loker I STNK dalam Proses dari Samsat Polres Kota Bogor. padahal yang sebenarnya perkataan Terdakwa tersebut bohong mengingat status mobil yang terdakwa jual kepada saksi Abdul Latif masih dalam Status kredit di PT. BCA Finance Bogor;
- Bahwa mobil yang Terdakwa jual kepada saksi Abdul Latif Mobil Avanza warna putih No. Pol. F-1806-DB tahun 2012, warna putih, No. Rangka: MHKM1BB3JCKOO6065, No. Mesin DL12322, STNK atas nama Hermanto alamat Jl. Layungsari I Rt.007.017 Bogor, dan mobil tersebut sebenarnya bukan mobil Terdakwa melainkan mobil milik teman Terdakwa yaitu saksi Deni yang bertempat tinggal di Jl. Pagelaran pada Suka Kec. Ciomas Kab. Bogor dan mobil tersebut ada pada Terdakwa karena saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deni minta tolong kepada Terdakwa supaya dijual mobilnya tersebut dan uang hasil penjualannya supaya dibelikan mobil Avanza Velos dan untuk uang hasil penjualan dari mobil dari saksi Abdul Latif Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi;

- Bahwa mobil tersebut dijual kepada saksi Abdul Latif dengan Harga Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan oleh saksi Abdul Latif sudah dibayar lunas kepada Terdakwa dengan cara yang bersangkutan transfer melalui M-Banking secara bertahap pada tanggal 7 Juli 2021 ke Rekening BCA No.2750441567 atas nama Terdakwa, adapun untuk besar transfernnya sebagai berikut:

- Pertama transfer uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Kedua transfer uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Ketiga transfer uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Keempat transfer uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Kelima transfer uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa keseluruhan uang yang telah dibayarkan tersebut dibuatkan Kwitansi penerimaan uang yang Terdakwa tandatangani tertanggal 12 September 2021 sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mobil yang telah Terdakwa jual kepada saksi Abdul Latif saat ini keberadaannya saat ini ada di pihak PT. BCA Finance Bogor, karena mobil tersebut ditarik oleh pihak PT. BCA Finance Bogor ketika mobil tersebut ada pada penguasaan saksi Abdul Latif;
- Bahwa kuitansi tersebut bukti pembayaran saksi Abdul Latif kepada Terdakwa atas pembelian mobil dari Terdakwa dan juga benar Nota tersebut yang Terdakwa serahkan dan untuk meyakinkan saksi Abdul Latif hingga yang bersangkutan percaya hingga mau membeli mobil yang Terdakwa jual;
- Bahwa mobil tersebut merupakan milik Saksi Deni yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dicarikan pembeli dan Terdakwa mengetahui kalau mobil tersebut masih berstatus kredit;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan hal tersebut kepada Saksi Abdul Latif selaku pembeli mobil sehingga tidak ada pembayaran angsuran atas mobil tersebut dan karena 3 bulan angsuran tidak Terdakwa bayar, akhirnya ketika mobil dipakai oleh pihak saksi, Abdul Latif ditarik oleh pihak Lising PT. BCA Finance Bogor, hingga saat ini mobilnya ada di pihak Lising PT. BCA Finance;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 12 September 2021;
2. Foto Copy STNK;
3. 1 (satu) lembar Nota Pendaftaran Loker I Samsat Polres Kota Bogor tanggal 8 Juli 2021 (STNK dalam proses);
4. Rekening Koran dari Bank Syariah Bogor an. Nurul Nuraini Periode tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Mobil Toyota Avanza No. Pol.: F-1806-DB dari BCA Finance;
6. Foto Copy KTP Sdr. Anugrah Hidayat, SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Anugrah Hidayat Bin Aan Sutarna;
- Bahwa Terdakwa telah melkaukan perbuatan yang telah membuat Saksi Abdul Latif mengalami kerugian sejumlah uang;
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menjual sebuah mobil kepada Saksi Abdul Latif namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Abdul Latif kalau mobil tersebut masih dalam tahap leasing sehingga angsuran pembayarannya masih terus berjalan;
- Bahwa mobil yang dijual Terdakwa kepada Saksi Abdul Latif adalah mobil Avanza No.Pol.F-1806-DB tahun 2012, warna putih beserta foto copy STNK dan Nota Pendaftaran Loker 1 ke Samsat Polres Kota Bogor

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih didalam tahun 2021, bertempat di Kp. Marga Bakti Rt.001/007 Desa Ciomas Kab. Bogor;
- Bahwa awalnya saksi Deni Jayadi menitipkan mobil milik saksi Deni kepada terdakwa dengan maksud supaya Terdakwa membantu menjualkan mobil milik saksi;
- Bahwa saksi Deni Jayadi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut masih dalam proses leasing BCA Tugu Kujang Bogor;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi Abdul Latif untuk membeli mobil tersebut;
- Bahwa karena saksi Abdul Latif sudah kenal dengan terdakwa selanjutnya saksi Abdul Latif tertarik untuk membeli mobil Avanza No.Pol.F-1806-DB tahun 2012, warna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan hal tersebut kepada Saksi Abdul Latif selaku pembeli mobil sehingga tidak ada pembayaran angsuran atas mobil tersebut dan karena 3 bulan angsuran tidak Terdakwa bayar, akhirnya ketika mobil dipakai oleh pihak saksi, Abdul Latif ditarik oleh pihak Lising PT. BCA Finance Bogor, hingga saat ini mobilnya ada di pihak Lising PT. BCA Finance;
- Bahwa Terdakwa untuk meyakinkan saksi Abdul Latif mengatakan mobil aman, dan untuk STNK dan BPKB masih ada di Samsat dalam proses balik nama dan juga berjanji akan membantu pengurusan balik nama;
- Bahwa saksi Abdul Latif percaya ucapan dari Terdakwa tersebut karena sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa terjadi kesepakatan harga jual beli mobil tersebut dengan harga Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil tersebut;
- Bahwa untuk pembayarannya saksi Abdul Latif mentransfer melalui M-Banking rekening Bank Syariah Bogor atas nama anak saksi Abdul Latif yaitu saksi. Nurul Aini dengan No. Rek. 383574536 ke rekening BCA No. Rek 2750441567 atas nama terdakwa dan pembayarannya melalui transfer secara bertahap yaitu:
 - Pertama pada tanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Kedua pada tanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Ketiga pada tanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp.25.000.000,00

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah);

- Keempat pada tanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp.25.000.000,00

(dua puluh lima juta rupiah);

- Kelima pada tanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp.5.000.000,00

(lima juta rupiah);

- Bahwa karena uang pembayaran yang sudah ditransfer tersebut ada kelebihan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka oleh terdakwa dikembalikan kepada saksi Abdul Latif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selanjutnya dibuatkan kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa tertanggal 12 September 2021;
- Bahwa menurut saksi Abdul Latif bahwa untuk mobil tersebut ditarik oleh pihak leasing BCA Tugu Kujang Bogor, sebagaimana Bukti Berita Acara Serah Terima dari BCA Finance tanggal 18 Oktober 2021;
- Bahwa uang diterima oleh terdakwa dari saksi Abdul Latif sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Abdul Latif menderita kerugian sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 12 September 2021, Foto Copy STNK, 1 (satu) lembar Nota Pendaftaran Loket I Samsat Polres Kota Bogor tanggal 8 Juli 2021 (STNK dalam proses), Rekening Koran dari Bank Syariah Bogor an. Nurul Nuraini Periode tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Mobil Toyota Avanza No.Pol.:F-1806-DB dari BCA Finance, Foto Copy KTP Sdr. Anugrah Hidayat, SE, yang diperlihatkan dipersidangan seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, karangan perkataan-perkataan bohong supaya memberikan suatu barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta bahwa Terdakwa adalah bernama Terdakwa Anugrah Hidayat Bin Aan Sutarna, dengan segala identitasnya adalah sebagai sybjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (Error in Persona) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, karangan perkataan-perkataan bohong supaya memberikan suatu barang;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:



1) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untukmencapai suatu tujuan (dolus directus). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatn pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain.

Menimbang, bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti; Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (doluseventualis) disebut juga "kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan", bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di Kp. Marga Bakti Rt.001/007 Desa Ciomas Kab. Bogor, dimana Terdakwa telah menjual sebuah mobil Avanza No.Pol.F-1806-DB tahun 2012, warna putih, No.Rangka: MHKM1BB3JCKOO6065, No. Mesin DL12322, STNK atas nama Hermanto alamat Jl. Layungsari I Rt.007/017 Bogor milik saksi Deni kepada Saksi Abdul Latif;

Menimbang, bahwa saksi Deni Jayadi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut masih dalam proses leasing BCA Tugu Kujang Bogor namun hal tersebut tidak disampaikan Terdakwa kepada Saksi Abdul Latif selaku pembeli mobil sehingga tidak ada pembayaran angsuran atas mobil tersebut dan karena 3 bulan angsuran tidak Terdakwa bayar, akhirnya ketika mobil dipakai oleh pihak saksi, Abdul Latif ditarik oleh pihak Lising PT. BCA Finance Bogor, hingga saat ini mobilnya ada di pihak Lising PT. BCA Finance;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk meyakinkan saksi Abdul Latif mengatakan mobil aman, dan untuk STNK dan BPKB masih ada di Samsat dalam proses balik nama dan juga berjanji akan membantu pengurusan balik nama sehingga saksi Abdul Latif percaya ucapan dari Terdakwa tersebut karena sudah kenal dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terjadi kesepakatan harga jual beli mobil tersebut dengan harga Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil tersebut, dan untuk pembayarannya saksi Abdul Latif mentransfer melalui M-Banking rekening Bank Syariah Bogor atas nama anak saksi Abdul Latif yaitu saksi. Nurul Aini dengan No. Rek. 383574536 ke rekening BCA No. Rek 2750441567 atas nama terdakwa dan pembayarannya melalui transfer secara bertahap yaitu:

- Pertama pada tanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Kedua pada tanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Ketiga pada tanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Keempat pada tanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp.25.000.000,00



(dua puluh lima juta rupiah);

- Kelima pada tanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang diterima oleh terdakwa dari saksi Abdul Latif sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Abdul Latif menderita kerugian sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan sikap Terdakwa yang tidak menyampaikan kepada Saksi Abdul Latif selaku pembeli mobil sehingga tidak ada pembayaran angsuran atas mobil tersebut dan karena 3 bulan angsuran tidak Terdakwa bayar, akhirnya ketika mobil dipakai oleh pihak saksi, Abdul Latif ditarik oleh pihak Lising PT. BCA Finance Bogor, hingga saat ini mobilnya ada di pihak Lising PT. BCA Finance dan Terdakwa untuk meyakinkan saksi Abdul Latif mengatakan mobil aman dan untuk STNK dan BPKB masih ada di Samsat dalam proses balik nama dan juga berjanji akan membantu pengurusan balik nama sehingga saksi Abdul Latif percaya ucapan dari Terdakwa tersebut karena sudah kenal dengan Terdakwa, dinilai sebagai suatu kesengajaan sehingga saksi Abdul Latif menjadi terbuju untuk membeli mobil tersebut dan pada akhirnya menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai suatu perbuatan yang bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, karangan perkataan-perkataan bohong supaya memberikan suatu barang telah terpenuhi adanya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 378 KUHPidana tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 12 September 2021, Foto Copy STNK, 1 (satu) lembar Nota Pendaftaran Loret I Samsat Polres Kota Bogor tanggal 8 Juli 2021 (STNK dalam proses), Rekening Koran dari Bank Syariah Bogor an. Nurul Nuraini Periode tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Mobil Toyota Avanza No.Pol.:F-1806-DB dari BCA Finance, Foto Copy KTP Sdr. Anugrah Hidayat, SE, seluruhnya merupakan surat-surat yang mengenai jual beli mobil tersebut namun hanya berupa fotocopy sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan kerugian orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anugrah Hidayat Bin Aan Sutarna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 12 September 2021;
 - Foto Copy STNK;
 - 1 (satu) lembar Nota Pendaftaran Loker I Samsat Polres Kota Bogor tanggal 8 Juli 2021 (STNK dalam proses);
 - Rekening Koran dari Bank Syariah Bogor an. Nurul Nuraini Periode tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Mobil Toyota Avanza No.Pol.:F-1806-DB dari BCA Finance;
 - Foto Copy KTP Sdr. Anugrah Hidayat, SE;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Meinantha Vidi, S.H., dan Khaerunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuherma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nasran Aziz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Rina Zain, S.H.

Khaerunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Zuherma, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)